

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 456 / 1984 / 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota Bogor, tanggal 26 April 1984 Nomor 1141/TV-C/PK/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Pasir Oray Desa Cinangka Kecamatan Ciampoa Kabupaten/Kota Bogor dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CINANGKA NO. III".

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pasir Oray Desa Cinangka Kecamatan Ciampoa Kabupaten/Kota Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CINANGKA NO. III".

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Pasir Oray Desa Cinangka Kecamatan Ciampoa Kabupaten/Kota Bogor terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CINANGKA NO. III".
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciampoa Kabupaten/Kota Bogor.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 30 Juli 1984.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT.

titd

SUKARSO S.  
NIP. 480012064

SEMBUTAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekelida pada Setelida Prop. Dri Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota Bogor.
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota DT. II Bogor.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ciampoa.
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciampoa.
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.